



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 337 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SOPPENG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 551/PL.01.9-BA/7312/2/2024 tanggal 02 Mei 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 336 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 02 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data &
Informasi



Reza Hidayat Iswang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 337 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : SOPPENG
DAERAH PEMILIHAN : SOPPENG 1
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Andi Muhammad Farid, S.Sos.	7325	3	Partai Golkar
2	Andi Dewi Ayu Lestari	3709	3	PDI Perjuangan
3	Hj. Andi Wahda, S.E.	2642	1	Partai Golkar
4	Muhammad Eka Syafri Agelsyah, S.E.	1787	5	Partai Nasdem
5	H. Ismail	2410	2	Partai Golkar
6	Kamaruddin, S.E., M.Si.	1090	2	PDI Perjuangan

Watansoppeng., 02 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IRWAN USMAN	KETUA	
2.	MUH. HASBI	ANGGOTA	
3.	HASWINARDI	ANGGOTA	
4.	L. SOEWARNO	ANGGOTA	
5.	RISAL	ANGGOTA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 337 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : SOPPENG
DAERAH PEMILIHAN : SOPPENG 2
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Hj. Insana, S.Pd.SD.	3140	3	Partai Golkar
2	H. Nasfiding	2361	2	PDI Perjuangan
3	Muhammad Taufan	2646	7	Partai Nasdem
4	Mohamad Candra Muhctar, S.Pd., M.Pd.	1211	1	Partai Demokrat
5	Sumarni	2720	1	Partai Golkar
6	Sainal Nur	2000	4	PDI Perjuangan
7	H. Andi Wadeng, S.E., M.M.	1700	2	Partai Golkar

Watansoppeng., 02 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IRWAN USMAN	KETUA	
2.	MUH. HASBI	ANGGOTA	
3.	HASWINARDI	ANGGOTA	
4.	L.SOEWARNOW	ANGGOTA	
5.	RISAL	ANGGOTA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 337 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : SOPPENG
DAERAH PEMILIHAN : SOPPENG 3
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Syamsuddin, S.S., M.Si.	2828	1	Partai Golkar
2	Bahtiar Mase	3502	1	Partai Nasdem
3	Haeruddin Tahang, S.E.	2470	1	Partai Demokrat
4	H. Syamsuddin Denu	1938	2	PDI Perjuangan
5	Abdul Kadir, S.P.	2623	2	Partai Golkar
6	Andi Nelli, S.Pd.	1966	1	Partai Gerindra

Watansoppeng., 02 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IRWAN USMAN	KETUA
2.	MUH. HASBI	ANGGOTA
3.	HASWINARDI	ANGGOTA
4.	L.SOEWARNO	ANGGOTA
5.	RISAL	ANGGOTA



The image shows a circular official stamp of the Election Committee of Kabupaten Soppeng. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature, which appears to be 'IRWAN USMAN', corresponding to the Chairman listed in the table above.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SOPPENG
NOMOR 337 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SOPPENG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : SOPPENG
DAERAH PEMILIHAN : SOPPENG 4
ALOKASI KURSI : 5

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Hadi Wijaya Ismail, S.P.	2954	4	Partai Golkar
2	Syahrir, S.E.	2108	1	Partai Gerindra
3	Fauzi Algifary	1683	2	Partai Keadilan Sejahtera
4	Mursalin, S.E.	1852	1	Partai Persatuan Pembangunan
5	Andi Takdir	1062	1	Partai Demokrat

Watansoppeng., 02 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IRWAN USMAN	KETUA
2.	MUH. HASBI	ANGGOTA
3.	HASWINARDI	ANGGOTA
4.	L.SOEWARNO	ANGGOTA
5.	RISAL	ANGGOTA



The image shows a circular official stamp of the Election Committee of Kabupaten Soppeng. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature, which appears to be 'IRWAN USMAN', corresponding to the Chairman listed in the table above.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 337 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : SOPPENG
DAERAH PEMILIHAN : SOPPENG 5
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	H. Syahrudin, S.Sos., M.M.	4490	1	Partai Golkar
2	Andi Mahfud, S.Sos.	2486	1	Partai Nasdem
3	Ardi Doma	2016	2	PDI Perjuangan
4	Rusdiaman Tahir, S.E.	2958	1	Partai Gerindra
5	H. Kusman, S.E., M.M.	2008	2	Partai Golkar
6	Andi Silfy Widara Ningsih, S.Sos.	1966	1	Partai Demokrat

Watansoppeng., 02 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	IRWAN USMAN	KETUA	
2.	MUH. HASBI	ANGGOTA	
3.	HASWINARDI	ANGGOTA	
4.	L.SOEWARNO	ANGGOTA	
5.	RISAL	ANGGOTA	